



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
Nomor:
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) HUMALMA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

- Membaca :** Surat permohonan ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **"HUMALMA"** alamat Desa Humalma Distrik Welarek Kabupaten Yalimo a.n. **"HERLINA WANDIK."** selaku Ketua PKBM dan **"RONAL HILMAN"** selaku Sekretaris PKBM dan **"FRANS YARE"** selaku Bendahara pada tanggal 26 Mei 2022 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :** a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada **"HERLINA WANDIK."** selaku Ketua PKBM dan **"RONAL HILMAN"** selaku Sekretaris PKBM dan **"FRANS YARE"** selaku Bendahara untuk menyelenggarakan kegiatan Nonformal pada :
- Nama Lembaga : PKBM HUMALMA
Jenis Pendidikan : NONFORMAL DAN INFORMAL
Program : KF, PAUD, PAKET A,B,C DAN KURSUS
Alamat : DESA HUMALMA
Distrik : Abenaho
Kabupaten : YALIMO

- KEDUA : Ijin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung 26 Mei 2022 sampai dengan 26 Mei 2027.
- KETIGA : Pemegang Ijin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO



PAUL YARE, S.Pd

Pembina

NIP. 198110062008011011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HUMALMA.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
7. Arsip